

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jabatan adalah suatu bidang pekerjaan atau tugas yang dilakukan seseorang untuk melakukan serta jabatan tersebut diatur dalam sebuah peraturan yang mengenai bidang pekerjaan tersebut.<sup>1</sup>

Menurut arti dalam kamus besar Indonesia, bahwa jabatan mempunyai arti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, jabatan dalam arti sebagai *Ambt*<sup>2</sup> merupakan fungsi tugas, wilayah kerja pemerintah pada umumnya atau badan perlengkapan pada khususnya.

Notaris adalah Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbantuan, perjanjian-perjanjian dan penatapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, Salinan dan kutipannya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berkewang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Bahwa dalam

---

<sup>1</sup> Habib Adjie (II), Sanksi Perdata dan administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, (Bandung: Refika Aditama,2008), hlm. 83.

<sup>2</sup> Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 16.

pasal tersebut Notaris merupakan suatu jabatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Notaris yang merupakan jabatan yang diatur dalam Undang-Undang mempunyai kewenangan dan kewajiban yang harus dipenuhi diatur dalam Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJP).

Kewenangan dan kewajiban Notaris tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (2) sampai huruf e UUNJP, yaitu:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Pasal 16 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu, notaris dalam membuat akta otentik harus mengandung beberapa unsur-unsur seperti unsur kejelasan, unsur kebenaran, unsur kelengkapan dan unsur keabsahan.

Seorang Notaris harus memiliki prinsip, antara lain prinsip tanggung jawab dalam hokum dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan;
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab;
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalalu bertanggung jawab;
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak;
- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Keberadaan lembaga Notaris sendiri dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Pertanyaan dari mana asalnya notaris dahulu, hingga sekarang belum dapat terjawab.<sup>4</sup> Jabatan notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasika kepada khalayak. Banyak dalam literature mencatat bahwa notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad ke 2 - 3 pada masa Romawi kuno, dimana mereka dikenal sebagai scribae, tabellius atau notarius. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia<sup>5</sup>.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada nitaris tidak pernah diberikan kepad pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat- pejabat lain.

---

<sup>3</sup> Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2006), hlm. 73-79.

<sup>4</sup> G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, 1983, Jakarta: Erlangga, hlm. 4

<sup>5</sup> www.wikipediabahasaIndonesia,kuliah-Notariat: maret 2009, diambil tanggal 17 Februari 2010.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat kata otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pejabat lain yang diberikan kewenangan membuat akta otentik selain Notaris, antara lain:<sup>6</sup>

- a. Consul (berdasarkan Conculair Wet)
- b. Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri
- c. Kehakiman (Pasal 2 PJN S1860-3)
- d. Notaris Pengganti
- e. Juru Sita pada Pengadilan Negeri.
- f. Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Mereka diatas bukanlah pejabat umum karena mereka hanyalah menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum, dan mengenai otentitas suatu akta Notaris, lebih lanjutnya Soegondo Notodisoerjo, menyatakan: bahwa untuk dapat membuat akta otentik, seorang harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”. Di Indonesia seorang advokad, meskipun ia seorang ahli dalam bidang hokum, namun tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”. Sebaliknya seorang “Pegawai Catatn Sipil” meskipun ia bukan ahli dalam bidang hokum , namun ia berhak

---

<sup>6</sup> H. Budi Untung, Visi Global Notaris, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm. 43-44.

membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Demikian itu karena ia oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai “pejabat umum” diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu”<sup>7</sup>

Notaris sebagai profesi yang mempunyai tugas atau kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang, harus menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menghindari dari kesalahan atau kelalaian yang bias saja terjadi. Karena ketika notaris salah ataupun lalai dalam menjalankan jabatannya dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada, maka sepatutnya notaris bertanggungjawab atas kesalahan maupun kelalaiannya tersebut. Notaris merupakan pejabat umum, berdasarkan undang-undang diangkat oleh pemerintah, dan pemerintah mengangkat notaris bukan hanya demi kepentingan notaris tersebut, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat. Jasa yang diberikan oleh notaris kepada masyarakat terkait dengan persoalan kepercayaan yang besar. Tanggungjawab ini dapat berupa tanggung jawab hukum maupun moral.<sup>8</sup>

Dewasa ini, kurangnya kesadaran notaris untuk bertanggungjawab secara langsung atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga untuk menyadarkan notaris tersebut harus menggunakan Lembaga pengadilan, dengan cara menjadikan notaris sebagai tergugat atau turut tergugat karena melakukan perbuatan melawan hukum.

Gugatan yang berkenaan dengan ganti rugi berkaitan dengan materi yang kemudian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya

---

<sup>7</sup> Kartini Soedjendro, Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik, Kanisius, Yogyakarta, 2001, Jakarta, hlm. 43.

<sup>8</sup> [www.hukumonline.tindakanpidana.com](http://www.hukumonline.tindakanpidana.com) yang dilakukan notaris, diakses 2 November 2019

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, selain itu juga didasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara. Namun dengan lahirnya berbagai undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai tuntutan ganti kerugian, maka telah terjadi perubahan dalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>9</sup>

Notaris mempunyai tanggung jawab atas jabatannya yang harus dijalankan sesuai UUIJP ataupun Undang-Undang lainnya juga bisa mengalami berhentinya suatu jabatan. Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UUIJP, Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat apabila Notaris tersebut telah berumur 65 tahun. Notaris dapat pula mengajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperpanjang masa jabatan selama 2 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari Undang-Undang tersebut bahwa masa bakti seorang Notaris dalam menjalankan hak dan kewajibannya tidak bisa melebihi umur 67 tahun.

Notaris yang telah werda tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam pasal 65 UUIJP Nomor 2 Tahun 2014, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya. UUIJP tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi Notaris yang telah werda, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum. Werda Notaris artinya notaris yang telah pensiun atau telah memasuki usia 65 tahun atau dapat memperpanjang masa jabatan selama 2 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan notaris tersebut.

---

<sup>9</sup> Habib Adjie (II), *Sanksi Perdata dan administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 83.

Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi otentik, seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab Notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.

Adapun bentuk dari pertanggungjawaban seorang Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi 4 poin, yaitu<sup>10</sup>

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Pasal 62 huruf b menyebutkan bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris, yaitu telah berakhir masa jabatannya. Berakhirnya masa jabatan seorang Notaris tidak mengakhiri tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Memperhatikan ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, baik tanggung jawab secara pidana maupun perdata, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan sampai

---

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 22

kapan batas waktu tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas Notaris hanyalah memformulasikan dan mengkonstatir apa keinginan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan hukum yang berlaku.

Sehubungan adanya masalah terkait akta yang dibuat oleh notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata ataupun pidana, yang dalam praktiknya Notaris sering dijadikan atau didudukkan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum Notaris bersama-sama pihak lain yang juga tersebut dalam akta.

Dari permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik mengkaji aspek hukum dengan suatu bentuk penelitian dengan judul **“Pertanggung Jawaban dan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Werda Atas Akta yang Dibuat Dalam Masa Jabatannya”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis memfokuskan rumusan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban notaris werda atas akta yang dibuatnya dalam masa jabatannya ?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap notaris werda atas akta yang dibuatnya dalam masa jabatannya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah haruslah mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Sehingga dari penelitian sendiri mempunyai pedoman dalam melakukan kegiatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertanggung jawaban notaris werda atas akta yang dibuatnya dalam masa jabatannya.
2. Untuk menganalisis penyelesaian hukum terhadap notaris werda atas akta yang dibuatnya dalam masa jabatannya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan diatas terdapat juga manfaat yang ingin dicapai oleh penulis, manfaat tersebut adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat menerapkan teori-teori yang telah di dapat di bangku perkuliahan dan mengkorelasikan dengan kejadian-kejadian dilapangan selama penelitian berlangsung.
- b. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi manfaat dalam bidang ilmupengetahuan hukum khususnya bidang keperdataan terutama yang berhubungandengan tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada notaris agar notaris dalam menjalankan profesinya, terutama dalam pembuatan akta berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selalu menerapkan asas kehati-hatian dalam pembuatan akta-akta notariil.

#### **E. Kerangka Konseptual/Kerangka Berpikir**

Kerangka konseptual dalam sebuah penelitian sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk mencegah kesimpangsiuran pengertian serta pemahaman dari pembaca dan juga untuk menjadi terjadinya kesalahpahaman terhadap masalah yang diteliti, maka peneliti akan memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dari judul penelitian. Menurut Paulus Hadisoeparto, kerangka konseptual mempunyai konsep-konsep dasar yang akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>11</sup>

Sebagaimana dari hal diatas, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep, Di bawah ini akan diuraikan lebih jelas lagi terkait konsep yang digunakan :

- a. Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada hal yang boleh dituntut, dipersalahkan dan sebagainya).
- b. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain.
- c. Notaris werda adalah Setiap notaris yang telah berhenti melakukan/melaksanakan tugas jabatannya.untuk membuat akta autentik

---

<sup>11</sup> Paulus Hadisoeparto, 2009,*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, h.18.

mengenai semua perbuatan, perjanjian-perjanjian, penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum.

- d. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadap Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.<sup>12</sup>
- e. Masa jabatan adalah rentan waktu yang dimiliki seseorang dalam memegang suatu jabatan atau tugas-tugas tertentu.

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS WERDA DAN PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS WERDA ATAS AKTA YANG DIBUAT DALAM MASA JABATANNYA**

**DAS SOLLEN :**

- UUJN (Undang-Undang No. 30 tahun 2004 Jo Undang-Undang No.02 Tahun 2014)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia
- Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia
- Peraturan Pemerintah no. 11 tahun 1949 tentang umpah Jabatan Notaris
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117

**DAS SEIN :**

- Adanya ketidaksesuaian akta yang dibuat notaris dengan peraturan yang ada
- Adanya Notaris yang dijadikan tergugat atau turut tergugat atas akta yang dibuatnya

**PENYIMPANGAN :**

- Ketidaksiuaian akta yang dibuat oleh notaris dengan peraturan yang ada
- Adanya kesalahan notaris yang menjadi tergugat atau turut tergugat atas akta yang dibuatnya

**Permasalahan :**

- Bagaimana pertanggung jawaban notaris werda atas akta yang dibuatnya dalam masa jabatannya?
- Bagaimana penyelesaian hukum terhadap notaris werda atas akta yang dibuatnya dalam masa jabatannya ?

**Teori Hukum :**

- Teori Kewenangan
- Teori Kepastian Hukum
- Teori Perlindungan

**Kesimpulan dan Saran**

**Kesimpulan:**

1. Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya masih tetap dipikul sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UUJN.
2. Apabila permasalahan hukum secara pidana yaitu bila diindikasikan pada Pasal 263 KUHP melakukan pemalsuan terhadap surat dapat diberi sanksi pidana, apabila ada kesalahan perdata yang mengakibatkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan menimbulkan kerugian dapat di mintai ganti kerugian terhadap akta tersebut.

**Saran:**

1. Untuk Ikatan Notaris Indonesia (INI) Mengadakan seminar-seminar tentang peran dan tanggungjawab Notaris
2. Untuk Majelis Pengawas Daerah (MPD) Memperhatikan bagaimana tentang Penyimpanan Protokol Notaris

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam sebuah penelitian sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk mengetahui teori apa saja yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terhadap masalah yang diteliti. Sebagaimana dikemukakan oleh M.Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Dalam penelitian ini beberapa teori yang dipakai untuk penelitian ini, yaitu:

### **1. Teori Kewenangan**

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata yaitu teori dan kewenangan. Kewenangan sendiri memiliki arti: Hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Menurut P. Nicolai dalam bukunya Ridwan H.R dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, menjelaskan terkait pengertian kewenangan, yaitu :<sup>13</sup>

*“Het vermogen tot her verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtstgevolgen onstaan of tenietgaan). Een recht houdt in de (rechtens gregeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke hadeling te verrichten van een handeling door ander. Een plicht impliceert een verrplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten.”*

---

<sup>13</sup> Ridwan H. R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafind Persada, Jakarta, h. 102.

Bahwa kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Konsep kewenangan sendiri menurut H.D. Stoud telah dibagi menjadi dua unsur, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Adanya aturan-aturan hukum; dan
- b. Sifat hubungan hukum.

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum public maupun dalam hubungannya hukum privat. Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut meliputi :<sup>15</sup>

- a. Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar. Istilah lain untuk kewenangan distributive adalah kewenangan asli atau kewenangan

---

<sup>14</sup> Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.183.

<sup>15</sup> Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Bayu media publishing, Malang, hal. 77-79.

yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. adapun mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandate merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandate terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Setiap saat pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

c. Kewenangan delegatif

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegasi.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara.<sup>16</sup>

Asas kepastian hukum mempunyai 2 sifat, yang pertama bersifat materiil, dan yang kedua bersifat formiil. Asas kepastian hukum bersifat materiil dalam hal ini lebih mengutamakan kepercayaan. Yang dimaksud dengan hal kepercayaan, bahwa setiap badan pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan tidaklah boleh dicabut kembali, sekalipun itu adalah kebijakan ataupun keputusan yang salah bagi instansi pemerintahan yang mengeluarkannya. Demi kepastian hukum, putusan atau kebijakan pemerintah tidak boleh dicabut, sampai dengan diganti oleh putusan dari pengadilan. Sedangkan asas kepastian hukum yang bersifat formiil mempunyai kaitan dengan prinsip Hukum Administrasi Negara, yaitu asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justia causa*, yang berarti setiap putusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan benar menurut hukum selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh Hakim Administrasi.<sup>17</sup>

Asas kepastian hukum sudah umum bilaman kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Dalam hal ini hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri

---

<sup>16</sup> Ridwan H. R, Op. cit., h.241.

<sup>17</sup> Ibid., hal .246.

serta maknanya, karena tidak lagi dapat untuk mengatur perilaku setiap orang. Adanya upaya dalam membuat suatu hukum oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schtz*.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat bagian barat bersumber pada konsep-konsep *rechtstaat* dan "*rule of the law*". Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berasal dari Pancasila.<sup>18</sup>

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan

---

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia (sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan administrasi negara)*, Bina Ilmu, Surabaya, h. 38.

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>19</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>20</sup> Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk

---

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53

<sup>20</sup> Ibid, hal. 69

mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>21</sup>

Konsep tentang teori perlindungan hukum belumlah jelas dan masih umum. Oleh karena itu menurut Salim H. S Teori Perlindungan Hukum merupakan:<sup>22</sup>

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.”

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi :

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.
- b. Subjek hukum, dan
- c. Objek perlindungan hukum.

Dalam setiap perundang-undangan , yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan lainnya.

Menurut Philips M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dibagi menjadi 2 (dua) perlindungan hukum yang bersifat *preventif* dan perlindungan hukum bersifat *represif*. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat

---

<sup>21</sup> Ibid, hal. 54

<sup>22</sup> Salim H. S, Op. cit., h.263.

bentuk yang definitive. Perlindungan hukum yang bersifat berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi masyarakat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu :

- a. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum.
- b. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

### **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji, kebenaran dari ilmu pengetahuan, dengan menggunakan metode ilmiah seperti penelitian, dan dalam penelitian tersebut akan mencari data-data, atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>24</sup> Metode penelitian menunjukkan prosedur dan proses

---

<sup>23</sup> Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, h.18.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op. cit., h.35.

suatu penelitian dikerjakan untuk memperoleh suatu hasil yang objektif. Dengan adanya metode penelitian maka suatu penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan teratur. Dalam hal ini metode penelitian dipergunakan untuk menuntun peneliti dalam rangka melakukan penelitian mengenai Pertanggung Jawaban Dan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Werda Atas Akta Yang Dibuat Dalam Masa Jabatannya.

### **1. Metode Pendekatan**

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis soisologis.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis sosiologis* yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah, pengumpulan data baik dari kepustakaan atau penelitian doktrinal dari bahan sekunder maupun wawancara dan untuk mengetahui permasalahan yang sedang diteliti yang dalam hal ini berkaitan dengan pertanggung jawaban dan perlindungan hukum terhadap notaris terhadap akta yang dibuat dalam masa jabatannya.

Dimana tujuan utama menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan saat penelitian

dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Penelitian deskriptif menentukan dan melaporkan keadaan sekarang.<sup>25</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu untuk memberi data yang seteliti mungkin mengenai suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Penelitian ini termasuk deskriptif analisis dikarenakan pada penelitian ini mengharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai bentuk pertanggung jawaban dan perlindungan hukum terhadap notaris werda atas akta yang dibuat diluar masa jabatannya, agar terhadap notaris werda tidak mengakibatkan sengketa atau cacat hukum atas akta.

## **3. Sumber Data Penelitian**

### **a. Data Primer**

Data primer ini diperoleh dari sumber yang mengikat dalam pelaksanaan pertanggungjawaban notaris werda atas akta yang dibuat dalam masa jabatannya. Dalam penelitian ini menggunakan jenis serta sumber data primer, data primer sendiri merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dari masyarakat. Data ini diambil dari sumber individu atau perseorangan dengan cara melakukan sebuah wawancara terhadap narasumber. Wawancara itu sendiri merupakan cara untuk memperoleh sebuah keterangan yang diperlukan dalam suatu penelitian

---

<sup>25</sup> Sevilla, Ochave, Regal dan Uriarte, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Alih Bahasa: Alimudin Tuwu, Penerbit UI, Jakarta, hlm. 61.

yang sedang dilakukan. Wawancara digunakan untuk melengkapi data dari peneliti yang tidak didapatkan dalam studi kepustakaan.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini juga menggunakan jenis serta sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.<sup>26</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor3).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata).
- d) Kode Etik Notaris

---

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65

e) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara berupa data dan informasi yang terdapat di dalam buku-buku literatur, hasil penelitian terdahulu, jurnal dan sebagainya yang dilakukan dengan teknik studi pustaka sebagai referensi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Data sekunder yang digunakan sebagai berikut :

- a) Buku-buku Literatur;
- b) Jurnal Hukum dan Majalah Hukum;
- c) Makalah, hasil-hasil seminar, majalah dan Koran, Tesis, artikel ilmiah dan disertai.
- d) Pendapat praktisi hukum;

## 3) Sumber Data Tersier

Data tersier adalah data hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti contoh kamus hokum, *ensiklopedia* yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

# 4. Metode Pengumpulan Data

## a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan merupakan teknik pengumpulan data tidak langsung dilakukan dan ditunjukkan pada subjek penalitian, dalam

hal-hal data diperoleh dari literature-literatur, jurnal ilmiah, rancangan undang-undang, hasil penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan atau juga disebut (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Terdapat beberapa cara pengumpulan data yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Metode observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis<sup>28</sup>;
- 2) Metode wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>29</sup>

### 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yang dimulai dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari obyek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga

---

<sup>27</sup> Rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/pengertian-pemelitian-lapangan.html?m=1, diakses pada 31 Oktober 2019, Pukul 23.58 WIB.

<sup>28</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 45.

<sup>29</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 186.

pada tahap akhirnya dapat ditarik pembahasan yang menggunakan teori-teori hukum dan dilanjutkan dengan kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Metode ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya, dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

Adapun pengolahan bahan hukumnya menggunakan beberapa teknik, yaitu :

a. Teknik deskripsi

Teknik deskripsi memaparkan situasi atau peristiwa. Dalam teknik deskripsi tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

b. Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, pernyataan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

c. Teknik Argumentasi

Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian dari analisis harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Hasil analisis selanjutnya diberikan

argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini disusun dalam sebuah Tesis yang terdiri dari 4 (empat) BAB, dan antara bab satu dengan bab yang lainnya, dan dengan sub-bab lainnya saling berkaitan dan tidak terpisahkan, adapun sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Dan Jadwal Penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini memuat mengenai landasan-landasan berdasarkan literature-literatur dan bahan-bahan hukum yang penulis gunakan tentang Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris, Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab, Dan Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.

#### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas terkait perumusan masalah terkait Bagaimana Pertanggung Jawaban Notaris Werda Atas Akta Yang Dibuat Dalam Masa Jabatannya dan Bagaimana Penyelesaian Hukum Terhadap Notaris Werda Atas Akta Yang Dibuatnya Dalam Masa Jabatannya.

#### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang menguraikan kesimpulan serta saran-saran tentang hal-hal yang menurut penulis perlu dilakukan perbaikan, sedangkan saran-saran merupakan sumbangan pemikiran penulis yang berkaitan dengan penelitian tersebut.